

**TAHAPAN REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK  
BAGI CALON MAHASISWA BARU UPI YANG LULUS JALUR  
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

- A. Calon Mahasiswa Baru UPI yang diterima melalui Jalur SNBP Tahun Akademik 2025/2026 diumumkan melalui laman <https://pengumuman-snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id>.
- B. Semua Calon Mahasiswa Baru UPI yang lulus SNBP wajib melengkapi Biodata dan mengunggah Hasil *Scan* Surat Pernyataan (Format pdf) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui/disetujui Orang Tua/Wali Calon Mahasiswa secara daring (*online*) pada laman <https://pmb.upi.edu> mulai **tanggal 20 Maret - 13 April 2025**. Calon Mahasiswa diharuskan menyimpan bukti pelengkapan biodata dan surat pernyataan tersebut. Calon Mahasiswa yang tidak melengkapi biodata dan mengunggah surat pernyataan sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- C. Seluruh Calon Mahasiswa Baru, selain Pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah/KIP-K yang telah dinyatakan lolos verifikasi, wajib membayar biaya pendidikan sebesar yang tercantum dalam Peraturan Rektor UPI tentang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun Akademik 2025/2026.
- D. Informasi tentang Besaran Biaya Pendidikan (Uang Kuliah Tunggal/UKT), Pilihan Bank, dan *Virtual Account* (VA) untuk setiap Calon Mahasiswa akan disampaikan pada laman <https://e-form.upi.edu> mulai tanggal **21 April 2025**. Masa berlaku *Virtual Account* yang didapatkan Calon Mahasiswa adalah 1 x 24 Jam. Jika sampai batas waktu tersebut, biaya pendidikan yang tercantum pada VA belum dibayarkan, calon peserta diharuskan men-*generate* kembali VA yang baru.
- E. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan mulai tanggal **21 April s.d. 30 April 2025** dengan mengikuti tatacara pembayaran yang tercantum pada laman <https://eform.upi.edu>. Calon Mahasiswa diharuskan menyimpan bukti pembayaran dan disimpan oleh masing-masing pembayar. Dana yang telah disetorkan **TIDAK DAPAT DIAMBIL KEMBALI**.
- F. Calon Mahasiswa Baru yang lulus SNBP dan memiliki Kartu Pendaftaran KIP-K tidak langsung dinyatakan sebagai penerima KIP-K, tetapi harus melalui tahapan seleksi administrasi dan verifikasi untuk menentukan kelayakan menggunakan KIP-K. Mahasiswa KIP-K akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor UPI. Calon Mahasiswa Pelamar KIP-K yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, akan menjadi mahasiswa reguler dan diwajibkan membayar dan menyelesaikan biaya pendidikannya. Semua data yang diisikan pada saat pendaftaran dan pelengkapan biodata akan dijadikan dasar bagi penetapan penerima KIP-K dan penetapan biaya pendidikan bagi yang tidak lolos verifikasi.
- G. Verifikasi Awal Data Calon Mahasiswa akan dilakukan secara daring oleh Petugas Direktorat Pendidikan pada **tanggal 30 April-02 Mei 2025** melalui Hasil Pengisian Biodata Peserta pada laman <https://e-form.upi.edu>.
- H. Pengisian Isian Rencana Studi (IRS) atau kontrak mata kuliah dilaksanakan secara daring (*online*) mulai **tanggal 10 s.d. 19 Agustus 2025**. Sebelum melakukan Pengisian IRS, mahasiswa diwajibkan mengisi form data riwayat kesehatan (fisik dan mental) pada laman <https://student.upi.edu>.

- I.** Akun untuk mengakses IRS dan informasi akademik lainnya dapat diperoleh melalui laman <https://student.upi.edu/akun>.
- J.** Informasi Tambahan
1. Layanan registrasi akademik hanya diberikan kepada calon mahasiswa yang telah melaksanakan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan;
  2. Tidak ada layanan di luar jadwal yang telah ditentukan; dan
  3. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi *Hot Line/Call Centre* Unit Layanan Terpadu UPI pada Nomor **WA 08112096229** dan **085156368226** pada hari dan jam kerja.